

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dunia usaha mengalami perkembangan yang luar biasa di jaman modern. Salah satu pelaku usaha di dunia usaha adalah adanya badan usaha. Badan usaha tersebut dapat melakukan kegiatan di dunia usaha sebagaimana layaknya subyek hukum seperti manusia biasanya (*recht persoon*). Secara umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan, badan usaha ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum. Salah satu badan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas. Salah satu ciri utama dari badan usaha berbentuk badan hukum adalah adanya pemisahan harta kekayaan pendiri atau pengurusnya dengan kekayaan badan usaha itu sendiri.

Badan usaha berbentuk berupa Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang paling banyak diminati di dunia modern, tak terkecuali Indonesia. Hal ini karena konsep dan prinsip entitas yang terpisah (*sparate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*),¹ disamping memberikan kemudahan bagi pemegang sahamnya untuk menjual atau mengalihkan perusahaan tersebut. Sifat pertanggungjawabannya yang terbatas dan kemudian menjual sahamnya tersebut merupakan salah satu alasan penting pelaku usaha mendirikan badan usaha bertentuk Perseroan Terbatas.²

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

¹ M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. Ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.74

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 1

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan dapat memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, dan hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan. Untuk menjalankan segala hak dan kewajibannya tersebut, perseroan memiliki organ-organ; yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya akan diwakili oleh Direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Salah satu organ perseroan yang sangat penting adalah Direksi. Direksi merupakan organ yang menjalankan dan mengendalikan perusahaan dalam setiap aktivitas usahanya. Keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keniscayaan, karena perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa diwakili oleh Direksi sebagai *natural person*. Oleh karena itu, sekalipun perseroan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri atau pemegang saham, tetapi berdasarkan teori hukum, perseroan dianggap sebagai realitas dari subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya, dalam mengemban jabatannya sebagai Direksi harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT. Selain itu, Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan maupun Pasal 92 ayat (2) UUPT.³ Jadi Direksi bertanggungjawab dalam mengurus, mengelola, dan

³ *Ibid.*, hlm.347

memanage perseroan agar dapat mencapai maksud dan tujuan dari pendirian perseroan.⁴

Sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya perseroan seringkali bekerjasama dengan orang perorangan atau badan usaha lainnya. Tidak jarang dalam melakukan kerjasama tersebut terjadi perselisihan diantara para pelaku usaha. Hal ini seringkali terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan perjanjian yang mereka sepakati bersama. Masing-masing pelaku usaha, dalam hal ini badan usaha perseroan menganggap bahwa badan usaha lainnya telah melakukan wanprestasi atau menciderai kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka buat.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, perbuatan wanprestasi terjadi bila Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari pasal ini mensyaratkan, tidak serta-merta salah satu pihak bisa menyatakan pihak lain wanprestasi. Dilihat dari itikad baik terselenggaranya perjanjian, maka bila ada sengketa para pihak juga mengingat itikad baik demi keberlangsungan hubungan ke depan yang lebih baik. Makanya bila salah satu pihak atau debitur lalai maka pihak kreditur mengingatkan dengan somasi atau undangan membicarakan tentang tanggungan yang harus diselesaikan, mulai dari somasi pertama sampai ketiga. Tidak cukup hanya somasi harus ada pernyataan gagal bayar, baik sifatnya sementara dan tetap. Baru sengketa tersebut dapat diajukan gugatan ke lembaga pengadilan.

Sebagai subyek hukum, perseroan bisa saja melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji atau tidak melaksanakan hasil perjanjian yang telah dibuat. Salah satu perbuatan wanprestasi yang sering terjadi yaitu perseroan tidak melaksanakan seluruh isi dalam perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh kedua pihak.

⁴ Pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan disebut *Intra Vires*. Sedangkan tindakan Direksi yang melampaui batas-batas wewenang yang diberikan disebut *Ultra Vires*

Dalam menjalankan Perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya perusahaan mengalami masalah baik hubungan internal maupun dalam hubungannya dengan Perusahaan atau orang lain. Masalah tersebut berujung pada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan. Apabila perseroan melakukan wanprestasi, maka secara hukum perdata, perseroan juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Sementara itu, Direksi sebagai organ perseroan yang diberi kepercayaan melalui mekanisme RUPS juga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi apabila Direksi terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengelola perseroan.⁵

Salah satu kasus wanprestasi yang pernah dilakukan oleh PT. Agrindo Bara Sentosa Abadi yang dianggap terlambat memenuhi isi kontrak terkait dengan penyelesaian pekerjaan pengantaran barang yang tidak sesuai klausula kontrak. Selain itu, barang pesanan tidak sesuai dengan permintaan konsumen yang tertuang pada klausula kontrak yang berisi pembelian aluminium yang dilakukan oleh pegawai Perusahaan. Dalam menjalankan usaha-usaha dalam bidang eksploitasi perkebunan dan pertanian, perusahaan telah melakukan kesalahan membeli pupuk yang tidak sesuai dengan merek yang diperjanjikan dalam klausula kontrak sehingga hal ini merugikan konsumen. Selain itu, PT. Agrindo dianggap terlambat dalam melakukan pembayaran. Akibat kelalaiannya dalam memenuhi klausula dalam kontrak, PT. Agrindo Bara Sentosa Abadi digugat agar memenuhi klausula kontrak dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut.

Selain itu, terdapat kasus lain, yaitu perkara wanprestasi yang melibatkan PT. Adigraha yang kreditnya di BPD Yogyakarta mengalami kemacetan. Kasus bermula dari PT. Adigraha sebagai pengembang perumahan (*developer*) yang meminjam uang di BPD Yogyakarta dengan jaminan sertipikat tanah induk. Direksi PT. Adigraha yang berwenang menandatangani persetujuan peminjaman uang di BPD melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan bahwa tanah yang dijaminan sudah dipecah. Sertifikat tanah yang dijaminan tersebut

⁵ Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas, Piercing the Corporate Veil*, Memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm. 53

ternyata belum dipecah, padahal sudah ada konsumen pembeli rumah yang melunasi harga pembayaran rumah. Akibatnya kredit PT. Adigraha pada BPD Yogyakarta mengalami kemacetan. BPD Yogyakarta akhirnya menuntut pihak PT. Adigraha dan mengajukan sita eksekusi kepada Pengadilan. Sita eksekusi yang dimohonkan BPD Yogyakarta dikabulkan oleh Pengadilan, namun sita eksekusi terhadap tanah yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena ada gugatan dari konsumen pembeli rumah yang telah melunasi harga rumah. Setelah melalui berbagai pemeriksaan, akhirnya pihak Pengadilan memenangkan gugatan pembeli rumah yang telah melunasi harga rumah tersebut.

Pada kasus tersebut, terdapat indikasi adanya kelalaian Direksi, yaitu tidak melakukan pengecekan secara detail mengenai kedudukan sertifikat tanah sudah dipecah atau belum. Berkenaan dengan kasus kelalaian direksi di atas dan pelaksanaan UUPT, maka untuk melihat bagaimana pelaksanaan tanggung jawab direksi PT dalam hal melakukan kelalaian, dengan mendalami substansi materi UU tersebut, maka dapat diharapkan bagaimana perlindungan terhadap badan usaha perseroan dan kepentingan pihak ketiga, serta bentuk tanggung jawab pribadi Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, perseroan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata di Pengadilan untuk membuktikan bahwa perseroan telah benar-benar terbukti melakukan wanprestasi. Selain itu, Direksi sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Ketentuan mengenai hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁶ Oleh karena itu, apabila dalam pengurusan terjadi penyalahgunaan wewenang atau melampaui batas wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang atau kebijakan perusahaan hasil kesepakatan

⁶ Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 hlm.40.

dalam hasil rapat RUPS, maka Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata.

1.2 IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tadi, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan pertanggungjawaban perdata terhadap perseroan yang melakukan wanprestasi. *Pertama*, pengaturan mengenai pertanggungjawaban perdata yang dapat dimintakan kepada perseroan dan/atau direksi apabila terjadi wanprestasi atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati para pihak.

Kedua, Apabila perseroan dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi, apakah Direksi secara hukum dapat digugat pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan perseroan. Hal ini tentu tidak mudah menentukan, kapan seorang Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi. Artinya kapan seorang direksi dianggap telah melakukan yang luar batas wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, atau kesepakatan dalam RUPS dan/atau melanggar UU, khususnya UUPT sehingga dia dianggap melakukan tindakan *Ultra Vires*. Kemudian dalam hal apa pula seroang Direksi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum secara pribadi.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis mengajukan dua rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada perseroan sebagai akibat hukum telah perbuatan wanprestasi ?
2. Apakah direktur dapat digugat pertanggungjawabannya secara perdata atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan perseroan dan dalam hal pula ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum secara pribadi ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Perumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan sebagai obyek penelitian yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah yang bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata apa saja yang dapat dikenakan kepada perseroan sebagai bentuk penyelesaian hukum atas perbuatan wanprestasi.
2. Untuk mengetahui bilamana direktur dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan perseroan dan dalam hal apa pula ia dapat dibebaskan dari segala pertanggungjawaban hukum secara pribadi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, baik berupa tentang sistem hukum dan kegiatan industri dan perekonomian antara lembaga badan usaha agar terciptanya keharmonisan guna menopang kemajuan sistem perekonomian bangsa;
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam mengembangkan sistem hukum perdata, perikatan dan perusahaan serta arbitrase yang menyangkut hubungan antara lembaga badan usaha dalam kegiatan perindustrian, dengan penyelesaian sengketa dengan mengedepankan prinsip *win-win solution* dan peradilan cepat, sederhana dan murah;

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang harmonis dengan perundang-undangan materiil lainnya yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Arbitrase (Syariah) serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Sebagai bahan masukan bagi Mahkamah Agung untuk membuat prosedur hukum acara perdata yang lebih berkompeten mengenai mekanisme peradilan cepat sederhana dan murah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dari hukum acara perdata dan hukum perdata yaitu kebebasan berkontrak yang berdasarkan itikad baik demi *win-win solution* dalam keharmonisan bidang industri dan perekonomian.

1.4 KERANGKA TEORITIS, KONSEPSIONAL, DAN PEMIKIRAN

1.4.1 Kerangka Teoritis

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan atas dasar resiko atau tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan dan merugikan orang lain, sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai risiko dari usahanya. risiko dalam hal ini selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadi sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Dengan demikian risiko mempunyai karakteristik yaitu merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Wujud dari risiko itu bermacam-macam yaitu berupa kerugian atas harta atau kekayaan, penghasilan, misalnya diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran dan sebagainya; berupa penderitaan seseorang misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan.

Dalam konteks hukum perusahaan, ada beberapa doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai kerangka teori untuk memahami dan menganalisis masalah pertanggungjawaban hukum perusahaan. *Pertama*, teori *Fiduciary Duty* dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarius* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai "memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang.

Seseorang memiliki tugas *Jiduciary (fiduciary duty)* manakala ia memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *Jiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki iktikad baik dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, teori *Piercing The Corporate Veil*. *Piercing The Corporate Veil* yang secara konsep dalam dipahami sebagai penyingkapan tirai perusahaan mengedepankan tentang tanggung jawab yuridis. Bagi perseroan yang berbentuk Badan Hukum, maka secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta pribadi pemiliknya, Oleh karena itu tanggungjawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk Badan Hukum tersebut. Jadi misalnya suatu Perseroan Terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perseroan tersebut dan bertanggung jawabnya sebatas harta benda dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham secara hukum tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas kerugian yang dialami oleh perusahaan. Tanggungjawab pemegang saham terbatas kepada jumlah saham yang dimilikinya. Namun demikian, menurut doktrin ini, dalam keadaan tertentu pemegang saham dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila ia terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perusahaan atau perseroan pailit.⁷

Ketiga, Perseroan Terbatas merupakan merupakan badan usaha yang berbadan hukum sekaligus sebagai subyek hukum mandiri mempunyai hak dan kewajiban hukum secara mandiri. Namun demikian, mengingat Perseroan Terbatas tidak seperti manusia sebagai subyek hukum alamiah (*natuurlijk persoon*) yang dapat menjalankan langsung hak dan kewajibannya, sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi status

⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya BaMi, Bandung, 2002, hlm. 8

persoon. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak dan kewajibannya diwakili oleh *Person* untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Adapun pelaksana tindakan hukum tersebut adalah Direksi yang merupakan *alter ego* dari Perseroan.

Keempat, doktrin *ultra vires*, yaitu berarti di luar atau melebihi kekuasaan, yakni suatu tindakan Direksi yang berada di luar kekuasaan yang diijinkan oleh perusahaan atau hukum. Pada umumnya suatu perbuatan hukum dikatakan *ultra vires* bila direksi melakukan perbuatan dalam pengelolaan perusahaan melampaui wewenang yang diberikan kepadanya. Lebih jauh dapat dipahami bahwa suatu perbuatan tersebut dinyatakan *ultra vires* bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan-undangan.

Doktrin *ultra vires* dimaksudkan untuk melindungi para investor atau pemegang saham, yaitu untuk mencegah direksi melakukan perbuatan yang melampaui kewenangan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan. Hal ini disebut sebagai aspek internal dari *ultra vires*, sedangkan aspek eksternal dari *ultra vires* adalah persoalan apakah kontrak *ultra vires* mengikat pihak ketiga dan perseroan yang bersangkutan. Pada dasarnya suatu kontrak *ultra vires* adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak dapat disahkan oleh suatu RUPS.⁸ Dengan demikian, perseroan dapat menolak melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak, karena tidak mengikat perseroan sehingga, kewajiban tanggung jawab kerugiatan tersebut dapat dibebankan kepada direksi secara pribadi.

1.4.2 Kerangka Konseptual

1.4.2.1 Pertanggungjawaban Perdata

Tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum

⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hIm.228.

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

1.4.2.2 Perseroan Terbatas

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas pada pasal 1 angka 1 tentang pengertian Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut, *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Sedangkan konsep korporasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang sah. Secara lebih rinci, korporasi merupakan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar

Korporasi merupakan suatu perseroan yang merupakan badan hukum yang diartikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban-kewajiban, memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.

1.4.2.3 Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang dimaksud dengan prestasi adalah menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya orang perorang, badan usaha, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, atau perseroan terbatas dinyatakan melakukan wanprestasi apabila :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya


1.4.2.4 Direksi

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ditegaskan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar”.



1.4.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan landasan atau dasar sebagai acuan Peneliti dalam mendeskripsikan alur dari penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti, digambarkan sebagai berikut :



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai gambaran umum untuk memudahkan pemahaman materi yang disampaikan, skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain dengan perincian sebagai berikut:

- Bab I, Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang yang menjelaskan tentang urgensi penelitian, menguraikan tentang adanya kesenjangan antara apa yang diatur (*das sollen*) dengan kenyataan hukumnya (*das sein*), identifikasi dan rumusan masalah hukum yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, konseptual, dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II, Pengaturan Pertanggungjawaban Perseroan dan/atau Direksi Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bab ini menguraikan tentang pengertian dan pengaturan mengenai pendirian perseroan, tugas, wewenang, dan tanggungjawab Direksi sebagai organ perseroan dan pengaturan pertanggungjawaban perseroan dan/atau direksi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Bab III, Berisi tentang metode penelitian yang mencakup tentang Metode penelitian secara garis besar berisi: (1) Jenis penelitian (2) Pendekatan penelitian, (3) Sumber Sumber Bahan Hukum, (4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan (5) Metode Analisis Bahan Hukum
- Bab IV. Berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, akan menjelaskan mengenai dua masalah hukum yang telah diteliti, yaitu pengaturan pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada perseroan sebagai akibat hukum telah melakukan wanprestasi dan pertanggungjawaban perseroan dan/atau Direktur dalam hal terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan perseroan serta penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan perseroan.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang akan dirumuskan dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Sedangkan saran merupakan respon terhadap kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang telah diteliti mengenai pertanggungjawaban perseroan dan/atau Direksi dalam hal terjadinya wanprestasi.

